

TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL

2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 88/PL.02-Kpt/6407/KPU-Kab/VI/2020 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR: 85/HK.03.1/PL.02-Kpt/6407/KPU-Kab/IX/2019 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2020.

ABSTRAK :

Bahwa untuk menyesuaikan dengan ketentuan Masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, Penyerahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih, Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan, Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan, pengumuman pendaftaran Pasangan Calon, Penelitian persyaratan calon, dan pelaksanaan Pemungutan Suara, perlu dilakukan perubahan Ketiga atas Tahapan Program dan Jadwal sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat 85/HK.03.1/PL.02-Kpt/6407/KPU-Kab/XI/2019 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Barat Tahun 2020.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dal Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Barat Tahun 2020.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 47 Tahun 1999; UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan LN RI Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perppu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur , Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (LN RI Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan LN RI Nomor 6512); PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur , Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur , Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak tanjutan Tahun 2020.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Kutai Barat Nomor 88/PL.02-Kpt/6407/KPU-Kab/VI/2020 Tahun 2020 diatur tentang :

Menetapkan Perubahan Keriga atas Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 85/HK.03.1/PL.02-Kpt/6407/KPU-Kab/IX/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 Kabupaten Kutai Barat,sebagaimana terlampir.

CATATAN :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 15 Juni 2020.
- Keputusan KPU Kabupaten Kutai Barat Nomor 88/PL.02-Kpt/6407/KPU-Kab/VI/2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat Nomor: 85/HK.03.1/Pl.02-Kpt/6407/Kpu-Kab/IX/2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Barat Tahun 2020 **terkait dengan** Menetapkan Perubahan Keriga atas Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 85/HK.03.1/PL.02-Kpt/6407/KPU-Kab/IX/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 Kabupaten Kutai Barat,sebagaimana terlampir.